

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum pernikahan di waktu hamil menurut ulama klasik dan ulama kontemporer menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang dipengaruhi oleh cara masing-masing ulama memahami kedudukan kehamilan akibat zina serta tujuan disyariatkannya perkawinan. Mazhab Syāfi'ī berpendapat bahwa perempuan yang hamil akibat zina boleh dinikahi karena kehamilan tersebut tidak menimbulkan hubungan nasab yang sah sehingga tidak mewajibkan idah. Oleh sebab itu, kehamilan akibat zina tidak dipandang sebagai penghalang sahnya akad nikah. Sebaliknya, mazhab Ḥanbali berpendapat bahwa perempuan yang hamil akibat zina tidak boleh dinikahi sebelum melahirkan dan dipersyaratkan bertaubat dari perbuatan zina. Larangan tersebut didasarkan pada perlindungan terhadap kesucian rahim, pencegahan percampuran nasab, serta pelaksanaan tujuan syariat dalam menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*). Adapun Wahbah al-Zuhailī membolehkan laki-laki menikahi perempuan yang dihamilinya dengan tetap mempertahankan ketentuan fikih mengenai penetapan nasab berdasarkan batas minimal enam bulan sejak akad nikah serta dengan melakukan *iqrār* dalam kondisi tertentu. Sementara itu, Yūsuf al-Qaradāwī cenderung memilih pendapat jumhur ulama yang membolehkan pernikahan perempuan hamil akibat zina tanpa kewajiban idah karena tujuan idah

adalah menjaga nasab, sedangkan anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab dengan laki-laki pezina. Namun, apabila perempuan hamil oleh laki-laki lain, beliau mengikuti pendapat yang melarang hubungan suami istri sampai perempuan tersebut melahirkan sebagai bentuk perlindungan terhadap nasab.

2. Persamaan metode *istinbāṭ* hukum antara ulama klasik dan ulama kontemporer terletak pada penggunaan Al-Qur'an dan sunah sebagai sumber hukum utama, sedangkan perbedaannya terletak pada cara memahami dan menerapkan dalil terhadap persoalan hukum. Mazhab Syāfi'ī menggunakan pendekatan normatif dengan menitikberatkan pada analisis '*illah* melalui *qiyās*, sehingga kehamilan akibat zina tidak dipandang sebagai sebab yang menghalangi keabsahan akad nikah. Mazhab Ḥanbali lebih mengedepankan pendekatan tekstual terhadap hadis-hadis Nabi disertai penerapan prinsip *sadd al-dharī'ah* untuk mencegah terjadinya pencampuran nasab serta menjaga kesucian rahim. Sementara itu, Wahbah al-Zuhailī mengembangkan metode *fiqh muqāran* dengan melakukan tarjih terhadap pendapat-pendapat mazhab berdasarkan kekuatan dalil dan pertimbangan *maqāṣid al-syarī'ah*. Adapun Yūsuf al-Qaraḍāwī menerapkan *ijtihād intiqā'ī* dengan memilih pendapat yang paling kuat dari khazanah fikih klasik, kemudian mengembangkannya melalui pendekatan *fiqh al-wāqi'*, *wasāṭiyyah*, *taisīr*, dan *maqāṣid al-syarī'ah* agar hukum Islam tetap relevan terhadap perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa

perkembangan metode *istinbāt* dari ulama klasik menuju ulama kontemporer bukan merupakan perubahan terhadap sumber hukum Islam, melainkan pengembangan cara memahami dan menerapkan dalil sehingga hukum Islam tetap mampu menjawab persoalan kontemporer tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat.

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai hukum pernikahan perempuan hamil akibat zina dengan memperluas objek kajian, seperti membandingkan pendapat mazhab Hanafi dan Maliki, fatwa lembaga-lembaga keagamaan kontemporer, atau mengkaji implementasi ketentuan tersebut dalam hukum positif di berbagai negara Islam. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan pendekatan empiris untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pernikahan perempuan hamil dalam praktik masyarakat dan peradilan agama.
2. Bagi masyarakat, penghulu, dan praktisi hukum Islam, diharapkan dapat memahami bahwa perbedaan pendapat ulama mengenai hukum pernikahan perempuan hamil merupakan bagian dari khazanah ijtihad Islam yang memiliki landasan dalil dan metode *istinbāt* masing-masing. Oleh karena itu, penyelesaian persoalan kehamilan di luar nikah hendaknya tidak hanya berorientasi pada aspek formal keabsahan perkawinan, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan terhadap nasab, kehormatan, hak-hak anak, serta kemaslahatan keluarga sesuai dengan tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*).